

PERANAN PEMERINTAH DESA KADIREJO DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SESUAI DENGAN PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2021

Retnaning Muji Lestari¹, Diah Winatasari²

^{1,2}STIKES Ar-Rum Salatiga

Email: naninglestari9@gmail.com

Abstrak

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Oleh sebab itu peran pemerintah desa sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah stunting, mengingat target capaian nasional adalah 14 % pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin meneliti tentang peranan pemerintah desa kadirejo dalam rangka percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2021. Tujuan, mengetahui dan menganalisis penerapan peranan pemerintah desa serta kendala dan upaya mengatasinya dalam rangka percepatan penurunan stunting. Metode yang digunakan pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, analisis datanya kualitatif. Hasil, pemerintah desa Kadirejo telah melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting diantaranya yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, namun masih ada beberapa hal yang belum dilaksanakan secara maksimal. Intervensi yang nampak berhasil dalam percepatan penanganan stunting yaitu intervensi gizi sensitive khususnya dengan pemberian bantuan pangan. Perlu komitmen bersama antara pemerintah, fasilitas kesehatan, Institusi Pendidikan dan masyarakat dalam menghadapi hambatan-hambatan serta mencari solusi masalah percepatan penurunan stunting.

Kata kunci :peranan, pemdes kadirejo, percepatan, stunting

THE ROLE OF KADIREJO VILLAGE GOVERNMENT IN ACCELERATING STUNTING REDUCTION IN ACCORDANCE WITH PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 72 OF 2021

Abstract

Stunting is a growth and development disorder due to chronic malnutrition and recurrent infections, characterized by below-standard length or height. Children who suffer from stunting will be more vulnerable to disease and as adults are at risk of developing degenerative diseases. Therefore, the role of the village government is very important in efforts to prevent and overcome the problem of stunting, considering that the national achievement target is 14% by 2024. Based on this, the researcher wants to examine the role of the kadirejo village government in accelerating the reduction of stunting in accordance with Presidential Regulation No. 72 of 2021. Objective, to find out and analyze the application of the role of the village government as well as obstacles and efforts to overcome them in the context of accelerating stunting reduction. Methods, this research approach is normative juridical, the research specification is descriptive analytical, the data analysis is qualitative. Results, the Kadirejo village government has implemented efforts to accelerate stunting reduction, including specific nutrition interventions and sensitive nutrition interventions, but there are still some things that have not been implemented optimally. Interventions that appear to be successful in accelerating the handling of stunting are nutrition sensitive interventions, especially by providing food assistance. Suggestion: There needs to be a joint commitment between the government, health facilities, educational institutions and the community in facing obstacles and accelerating stunting reduction.

Keywords: role, kadirejo village government, acceleration, stunting

Pendahuluan

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Balita yang stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal sehingga dapat mempengaruhi sumber daya manusia di masa depan.¹

Stunting pada anak dapat disebabkan oleh beragam faktor, mulai dari faktor genetik, kurangnya asupan nutrisi saat di dalam kandungan dan setelah lahir, infeksi berulang, hingga tingkat pengetahuan orang tua yang rendah mengenai tumbuh kembang normal anak. Anak yang

menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Oleh sebab itu peran pemerintah desa sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah stunting, mengingat target capaian nasional adalah 14 % pada tahun 2024.²

Pada tahun 2022 kejadian angka stunting di Indonesia yaitu sebanyak 21,6 %. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu 24,4% (SSGI 2021) dan dari tahun 2019 yaitu 27,7% (SSGI 2019) namun masih butuh upaya untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Tren data SSGI 2019-2021, menunjukkan Stunting terjadi sejak sebelum lahir, dan meningkat paling

banyak pada rentang usia 6 bulan 13,8% ke 12 bulan 27,2% (SSGI 2019). Dari data tersebut kita dapat melihat pentingnya terpenuhi gizi ibu sejak hamil, menyusui dan gizi pada MP-ASI balita.³

Generasi penerus bangsa harusnya sehat, cerdas, kreatif, Dan produktif. Jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak kerdil (stunting). Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah Lima Tahun) dan akan berdampak pada kualitas sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) ketika dewasa, disebabkan hambatan perkembangan kognitif dan motorik, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen. Selain itu, kekurangan gizi juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.³

Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu secara lintas sektor mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 Hari Pertama Kelahiran.⁴

Selain itu dalam rangka percepatan penurunan stunting pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana didalamnya menyatakan bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.⁴

Angka stunting Jateng pada 2022 secara menyeluruh turun 0,1 persen dari 2021 menjadi 20,8 persen. Namun di 20 kabupaten/kota mengalami kenaikan kasus stunting. Menurut hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang baru dirilis, angka stunting Jateng masih di bawah stunting nasional sebesar 21,6 %.⁵

Berdasarkan data Dinkes Kabupaten Semarang, angka balita yang pertumbuhannya terganggu akibat kekurangan asupan gizi mencapai 4,53 % pada tahun 2023. Total balita stunting dengan status pendek dan sangat pendek di kabupaten Semarang yaitu 3190 dari hasil timbang 70380 balita. Dari data tersebut jumlah balita dengan stunting terbanyak di wilayah kecamatan Tengaran yaitu 239 anak dan kecamatan Pabelan 205.⁶

Data yang didapatkan dari desa Kadirejo terdapat 31 balita yang dikategorikan stunting, jumlah tersebut menyumbang 15,1 % balita stunting di wilayah Kecamatan Pabelan. Jumlah tersebut masih berada dibawah angka nasional. Peneliti mengambil wilayah penelitian di desa kadirejo dikarenakan desa kadirejo masuk dalam kategori rawan balita gizi buruk dan sasaran penanganan stunting.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian “Peranan Pemerintah Desa Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021”.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Sumber datayang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder sebagai data utama yaitu peraturan dan perundang-undanganyang berkaitan dengan Stunting, Buku-buku hukum yang berkaitan dengan Stunting, kamus serta ensiklopedia, dan data primer yaitu hasil wawancara dengan

pihak Pemerintah desa yang berkaitan dengan program percepatan penurunan stunting.

Data yang telah tersusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Kadirejo dan Perangkat Desa Kadirejo didapatkan informasi bahwa Pemerintah Desa Kadirejo telah membuat berbagai kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kadirejo. Beberapa Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa kadirejo sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yaitu:

1. Bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan yang mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan
2. Bekerja sama dengan penyuluh Keluarga Berencana dan/ atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
3. Penetapan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
4. Penetapan Tim Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PKKBD) dan/atau Sub-PKKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Selain mengeluarkan kebijakan diatas, dalam pelaksanaan perannya pemerintah desa juga melakukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive dengan berkoordinasi dengan Tenaga Kesehatan, Penyuluh Keluarga Berencana, TP-PKK, PKKBD.

Pembahasan

A. Peranan Pemerintah Desa Terhadap Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Kadirejo, Kabupaten Semarang

Sesuai dengan buku saku stunting desa, Pemerintah desa dalam melaksanakan perannya terhadap penurunan stunting dapat melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive yaitu dengan cara :

1. Percepatan Penurunan Stunting dengan intervensi gizi spesifik

Dalam melaksanakan intervensi gizi spesifik pemerintah desa dapat melakukan dengan cara:⁸

- a. Intervensi dengan sasaran Ibu Hamil:
 - 1) Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis.
 - 2) Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat.
 - 3) Mengatasi kekurangan iodium.
 - 4) Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil.
 - 5) Melindungi ibu hamil dari Malaria.
- b. Intervensi dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan:
 - 1) Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI jolong/colostrum).
 - 2) Mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- c. Intervensi dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan:
 - 1) Mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulandidampingi oleh pemberian MP-ASI.
 - 2) Menyediakan obat cacing.
 - 3) Menyediakan suplementasi zink.
 - 4) Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan.
 - 5) Memberikan perlindungan terhadap malaria.
 - 6) Memberikan imunisasi lengkap.
 - 7) Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Dalam melaksanakan intervensi gizi spesifik pemerintah desa telah mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting pada pasal 10 ayat 1 yang berisi :

- a)Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Kadirejo langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah desa diantaranya yaitu :

- (1) Bekerjasama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan Kesehatan dan penyuluhan Kesehatan dalam penurunan stunting diantaranya yaitu dokter, bidan, tenaga gizi, tenaga Kesehatan lingkungan, dan tenaga Kesehatan lain yang terlibat.
- (2) Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dengan SK Kepala Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang No 441.7/I/2022 tentang Tim Pendamping Keluarga (TPK)
- (3) Stunting Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Tim tersebut terdiri dari 7 orang yaitu Kepala Desa sebagai penanggungjawab, Tim 1 yang melibatkan Bidan desa dan 2 orang TP KK Desa, Tim 2 yang melibatkan 3 pengurus posyandu. Tugas Tim tersebut yaitu:
 - (a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan
 - (b) Mengidentifikasi sasaran 1000 hari pertama kehidupan melalui peta social desa dan pengkajian kondisi desa
 - (c) Memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam RPK desa dan APBDesa untuk intervensi stunting
 - (d) Mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan memastikan konvergensi

lima paket layanan 1000 HPK menerima dan melaporkan hasilnya.

- (e) Bekerjasama dengan semua lembaga desa dan masyarakat dalam rangka mengidentifikasi kegiatan-kegiatan inovatif dibidang PSD (Pelayanan Sosial Dasar) dan upaya penanggulangan stunting.
 - (f) Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka PSD dan penanggulangan stunting.
- (4) Mengangkat petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dengan SK Kepala Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang No. 447.1/08/2023 tentang Pengangkatan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Petugas PPKBD terdiri dari 2 orang yaitu Petugas PPKBD dan sekretaris PPKBD. Tugas PPKBD yaitu membantu tugas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan keluarga di desa kadirejo, bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.

Langkah koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kadirejo telah sesuai dengan Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 22 ayat 1-3 berisi:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim percepatan penurunan stunting tingkat desa/kelurahan/
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan melakukan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan melibatkan :
 - a) Tenaga Kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan.
 - b) Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana
 - c) Tim Penggerak Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK).
 - d) Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Dalam melaksanakan Intervensi I dengan sasaran ibu hamil pemerintah desa bekerjasama dengan Puskesmas dalam pemberian penyuluhan Kesehatan dan pengobatan. Penyuluhan yang telah diberikan oleh puskesmas kepada ibu hamil dalam pencegahan stunting diantaranya yaitu tentang kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, pencegahan malaria, PHBS, kebutuhan yodium

dll. Pengobatan dan pencegahan yang telah dilakukan yaitu pemberian tablet Fe dan asam folat, mengatasi kekurangan iodium bagi yang membutuhkan, pemeriksaan Kesehatan ibu hamil, dll. Pemerintah desa juga telah memberikan bantuan pangan bagi ibu hamil yang terdeteksi mengalami kekurangan energi dan protein kronis.

Dalam melaksanakan Intervensi II dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 – 6 bulan pemerintah desa bekerja sama dengan tenaga Kesehatan dan TP-PKK untuk Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI jolong/colostrum) dan Mendorong pemberian ASI Eksklusif dengan memberikan penyuluhan. Selain itu pada ibu menyusui dan anak usia 0 – 6 bulan juga mendapat pendampingan dari para kader posyandu yang telah masuk dalam Tim 2 TP-PKK.

Dalam melaksanakan intervensi III dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan pemerintah desa bekerjasama dengan puskesmas dalam pemberian penyuluhan Kesehatan, Gizi, dan PHBS, pemberian pengobatan yaitu obat cacing, obat diare dan suplemen zink, pemberian imunisasi lengkap. Selain itu pemerintah desa juga menggerakkan Tim TP-PKK dan PPKBD dalam Mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulandidampingi oleh pemberian MP-ASI.

2. Percepatan Penurunan Stunting dengan Intervensi Gizi Sensitif

Dalam percepatan penurunan stunting dengan Intervensi Gizi

Sensitif pemerintah desa dapat melakukan dengan cara⁸ :

- a. Menyediakan dan Memastikan Akses pada Air Bersih.
- b. Menyediakan dan Memastikan Akses pada Sanitasi.
- c. Melakukan Fortifikasi Bahan Pangan.
- d. Menyediakan Akses kepada Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
- e. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal).
- f. Memberikan Pendidikan Pengasuhan pada Orang tua.
- g. Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini Universal.
- h. Memberikan Pendidikan Gizi Masyarakat.
- i. Memberikan Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi, serta Gizi pada remaja.
- j. Menyediakan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin.
- k. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Dalam melaksanakan intervensi gizi sensitif pemerintah desa kadirejo telah melakukan beberapa program. Dalam melaksanakan program-program tersebut pemerintah desa kadirejo telah memberikan dana APDesa sebesar 22 % khusus untuk penanganan stunting. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasa 11 ayat (2) dan (3) yang berisi :

- b) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung

penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting.

- c) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting.

Langkah pertama yaitu penyediaan air bersih di desa kadirejo. Ketersediaan air bersih pada desa kadirejo telah terjamin yaitu berdasarkan wawancara dengan salah satu perangkat desa kadirejo, warga desa kadirejo 95 % telah menggunakan PAM (sumur bor) yang disebut PAMSIMAS, PAM tersebut dikelola secara kelompok oleh warga desa kadirejo, sedangkan 5 % lainnya warga menggunakan sumur pribadi.

Langkah kedua yaitu memastikan akses pada sanitasi yang baik. Di Desa kadirejo berdasarkan wawancara dengan warga dalam hal terjaminnya sanitasi yang baik masih kurang maksimal. Dalam hal ini masih banyak ditemukan pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang belum tepat, sedangkan untuk MCK sebagian besar telah berjalan dengan baik. Sehingga masih butuh upaya lanjutan dalam hal penyediaan sanitasi lingkungan yang baik bagi warga agar terhindar dari berbagai penyakit, yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Sejauh ini yang telah dilakukan pemerintah desa yaitu menyediakan TPS, namun karena jaraknya yang masih tergolong jauh dari tempat warga, sehingga masih banyak warga yang belum membuang sampah di TPS.

Langkah Ketiga yaitu melakukan fortifikasi bahan pangan. Pemerintah

desa bekerjasama dengan tenaga gizi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang fortifikasi makanan. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi pada masyarakat terutama pada anak-anak. Banyak anak-anak yang sulit makan, sehingga diharapkan dengan adanya pengetahuan tentang cara fortifikasi makanan ini, kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi.

Langkah keempat yaitu menyediakan akses kepada layanan Kesehatan dan KB. Di Desa Kadirejo terdapat tempat Pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas, Praktik Mandiri Bidan (PMB), klinik dokter yang mudah di jangkau oleh masyarakat. Pemerintah desa juga bekerjasama dengan puskesmas dalam penyediaan posyandu agar lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga kondisi Kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dapat terpantau. Selain itu pemerintah desa juga telah membentuk kader-kader Kesehatan untuk ikut serta dalam pelayanan posyandu untuk mendukung terlaksananya pemberian layanan Kesehatan dan KB kepada masyarakat secara optimal.

Langkah kelima yaitu menyediakan Jaminan Kesehatan nasional (JKN), Jaminan Persalinan Univesal (Jampersal), dan menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin yang saat ini telah berada dalam wadah layanan BPJS Kesehatan. Pemerintah desa telah menyediakan BPJS gratis yang berasal dari bantuan pemerintah bagi warga yang kurang mampu. Dengan adanya layanan BPJS tersebut diharapkan dapat meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Sehingga penyebab-penyebab stunting yang berasal dari factor masalah kesehatan dapat teratasi dengan baik, sehingga jumlah stunting menurun.

Langkah keenam yaitu memberikan Pendidikan pengasuhan pada orang tua. Pemerintah desa bekerjasama dengan tenaga kesehatan, tenaga ahli gizi, dan tenaga Kesehatan lingkungan dari puskesmas untuk memberikan penyuluhan tentang pola asuh yang baik pada orang tua. Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan yaitu tentang pemberian Asi eksklusif, pemberian gizi seimbang, dan PHBS untuk mencegah diare dan penyakit lain yang mengakibatkan terganggunya penyerapan zat gizi bagi anak. Selain itu, warga juga mendapat pendampingan dari tim TP-PKK.

Langkah ketujuh yaitu memberikan Pendidikan Anak Usia Dini Universal. Di desa kadirejo telah memiliki PAUD sebagai fasilitas Pendidikan anak usia dini. Diharapkan dengan adanya PAUD berkualitas dapat turut membantu dua upaya pencegahan stunting seperti; melaksanakan kegiatan bermain-belajar yang memberikan stimulasi psikososial dan perkembangan sesuai usia; menjadi simpul bagi layanan kesehatan dan gizi (misalnya program pemberian makanan tambahan pada anak) melalui koordinasi dengan unit lain seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Puskesmas, serta menjadi pusat pengasuhan dan perlindungan; juga mengembangkan Kelas Pengasuhan dan Kelas Orang

Tua. Kelas-kelas ini diharapkan dapat menguatkan pemahaman orang tua tentang kualitas dan pola asuh yang tepat sehingga dapat membantu mencegah anak menjadi stunting.⁹

Langkah kedelapan yaitu memberikan Pendidikan gizi masyarakat. Pemerintah desa bekerjasama dengan puskesmas dalam memberikan Pendidikan gizi pada masyarakat. Dengan memiliki pengetahuan tentang pemenuhan gizi seimbang dengan menu sederhana, murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat diharapkan angka kejadian stunting dapat menurun.

Langkah kesembilan yaitu memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja. Pemerintah desa dalam program ini bekerjasama dengan puskesmas untuk memberikan edukasi, disertai dengan pendampingan TP-PKK dan PKKBD.

Kesehatan reproduksi merupakan kondisi yang kesehatan fisik, mental dan sosial seseorang, fungsi dan proses reproduksinya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi bagian reproduksi. Organ Reproduksi seseorang membutuhkan zat gizi yang cukup dan asupan zat gizi yang baik untuk mencapai kematangan seksual. Gizi seimbang menentukan kesehatan organ reproduksi.¹⁰

Langkah kesepuluh yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Berdasarkan penuturan Bapak Riyadi selaku Kepala Desa Kadirejo, Pemerintah desa kadirejo dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi mengambil langkah pemberian bantuan pangan yang berkelanjutan

yaitu dengan program pemberian unggas kepada keluarga yang masuk kategori stunting. Program tersebut dilakukan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan putus tetapi bisa berkelanjutan. Penyebab stunting adalah protein atau gizi yang kurang, sehingga dengan diberikannya bantuan unggas tersebut, diharapkan jika setiap hari bertelur maka kebutuhan protein akan tercukupi dengan makan telur.

B. Kendala – Kendala Dan Solusi Peranan Pemerintah Desa dalam Percepatan Penurunan Stunting

1. Kendala Dan Solusi Di Desa Kadirejo

a) Kendala

Dari hasil penelitian terhadap kasus stunting, diketahui bahwa masih terdapat ibu yang tidak melaksanakan ASI Eksklusif, dengan alasan ASI tidak keluar / keluar sedikit dan ibu sibuk bekerja. Salah satu cara untuk mencegah stunting menurut rekomendasi WHO dan UNICEF adalah pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif sampai bayi berumur enam bulan. ASI eksklusif artinya bayi tidak mendapat asupan lainnya selain ASI. ASI mengandung gizi lengkap yang mudah dicerna oleh perut bayi yang kecil dan sensitif. Itulah mengapa, hanya memberikan ASI saja sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi di bawah usia enam bulan. Masih menurut WHO, risiko stunting ini dapat meningkat jika bayi menerima makanan pendamping ASI, atau melepas ASI eksklusif terlalu dini. Saat bayi mulai dikenalkan dengan makanan sebelum usia enam bulan, akan membuat bayi lebih tertarik dengan makanan tersebut

dibandingkan ASI. Akibatnya, bayi kehilangan nutrisi penting yang terdapat pada ASI sehingga pertumbuhannya jadi terhambat. Untuk itu, pemberian ASI eksklusif secara maksimal hingga usia bayi enam bulan menjadi salah satu cara mencegah stunting yang efektif. Dampak lain dari pemberian ASI Eksklusif adalah tumbuh kembang bayi lebih optimal dan tidak mudah sakit di masa pertumbuhannya.¹¹

Untuk mendukung pemberian ASI Eksklusif pemerintah telah membuat peraturan yang tertuang dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 128 dan Pasal 200 yang berisi:¹²

Pasal 128

- (1) Setiap bayi berhak mendapat mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis.
- (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus

Pasal 200

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Terlaksananya pemberian ASI Eksklusif merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang kemudian diturunkan pada pemerintah desa. Dalam perannya tersebut tertuang

dalam PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif pasal 5 poin a yang berisi :

- (a) Melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif

Faktor dari sanitasi lingkungan juga menjadi kendala dalam penurunan stunting di desa kadirejo. Salah satu langkah untuk menurunkan angka kejadian stunting adalah dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh setiap rumah tangga dengan meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. PHBS menurunkan kejadian sakit terutama penyakit infeksi yang dapat membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi, gizi sulit diserap oleh tubuh dan terhambatnya pertumbuhan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa masih banyak pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang belum baik. Sehingga menjadi salah satu faktor penyebab kejadian bayi dan balita sakit.

Kondisi ekonomi juga menjadi salah satu kendala dalam percepatan penurunan stunting karena kondisi ekonomi seseorang memengaruhi asupan gizi dan nutrisi yang didapatkannya. Padahal faktor utama terjadinya stunting adalah kurangnya asupan gizi anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pertumbuhan otak dan tubuh berkembang pesat pada 1000 HPK yang dimulai sejak janin hingga anak berumur dua tahun. Pemenuhan gizi

pada tahap tersebut sangat penting agar tumbuh kembang anak dapat optimal.

b) Solusi

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah desa kadirejo dalam percepatan penurunan stunting. Diantaranya yaitu mendukung Gerakan ASI Eksklusif pada ibu menyusui. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif pemerintah desa bekerjasama dengan pihak puskesmas dalam memberikan Pendidikan Kesehatan serta penyuluhan kepada para orang tua, selain itu pemerintah desa juga menggerakkan tim TP-PKK dan PKKBD untuk melakukan pendampingan agar pemberian ASI eksklusif dapat berhasil. Dengan suksesnya program ASI eksklusif kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kelahiran pada anak dapat terpenuhi.

Dalam upaya mengatasi permasalahan sanitasi lingkungan pemerintah desa bekerja sama dengan ahli Kesehatan lingkungan dari puskesmas untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang cara pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga agar lingkungan selalu terjaga kebersihannya. Selain itu, pemerintah desa juga telah menyediakan TPS bagi warga desa kadirejo dan telah melakukan diskusi dengan para warga terkait dengan rumah yang jaraknya jauh dengan TPS, akan ditugaskan salah satu warga untuk mengambil sampah-sampah rumah tangga di masing-masing rumah untuk dibawa ke TPS.

Pemerintah desa kadirejo memberikan bantuan pangan bagi warga yang tergolong stunting untuk mengatasi kendala dalam percepatan penurunan stunting dari faktor ekonomi. Program yang dilakukan oleh pemerintah desa kadirejo bukan hanya memberikan bantuan pangan putus, namun memberikan bantuan pangan berkelanjutan yaitu dengan memberikan bibit unggas untuk dibudidayakan, sehingga dengan budidaya unggas dan menghasilkan telur kebutuhan asupan protein dapat terpenuhi. Selain itu, pemerintah desa kadirejo juga akan memberikan bibit sayuran jika program pemberian bibit unggas ini berhasil.

Simpulan

1. Peranan Pemerintah Desa Kadirejo dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Peran pemerintah Desa Kadirejo dalam rangka percepatan penurunan stunting telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yaitu telah melakukan koordinasi tingkat desa dengan menetapkan tim percepatan penurunan stunting yang melibatkan tenaga Kesehatan, penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana, TP-PKK, dan PKKBD untuk menjalankan perannya masing-masing dalam penurunan stunting. Dalam menjalankan perannya pemerintah desa kadirejo telah melakukan intervensi gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

Intervensi Gizi spesifik yang telah berhasil dicapai yaitu Sasaran dengan ibu hamil dan ibu menyusui dengan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan menyusui, pemberian suplemen, imunisasi lengkap pada anak, dan pengobatan sesuai penyakit. Sedangkan intervensi

gizi Sensitif yang telah berhasil dilakukan yaitu ketersediaan air bersih, ketersediaan akses kepada Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), ketersediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pendidikan Pengasuhan pada Orang tua, PAUD, Gizi Masyarakat, Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi, serta Gizi pada Remaja, peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi.

2. Kendala–kendala dan Solusi Pemerintah Desa Kadirejo Dalam Percepatan Penurunan Stunting

Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Kadirejo yaitu belum maksimalnya pelaksanaan ASI Eksklusif pada ibu bekerja dan kurangnya pengetahuan pada ibu menyusui sehingga solusi yang dilakukan pemerintah desa yaitu bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk memberikan penyuluhan dan menggerakkan tim TP-PKK dan PKKBD untuk memberikan pendampingan.

Masalah Sanitasi lingkungan juga masih menjadi kendala dalam percepatan penurunan stunting, sehingga solusi yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu menyediakan TPS dan memberikan fasilitas pengambilan sampah oleh warga yang ditugaskan untuk memudahkan akses dalam pengelolaan limbah. Selain itu masalah ekonomi juga menjadi kendala percepatan penurunan stunting, karena dengan ekonomi yang lemah warga mengalami kesulitan dalam pemenuhan gizi seimbang, sehingga solusi dari pemerintah desa yaitu memberikan bantuan pangan.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
2. Kusnandar, Viva Budy. 2022. Kematian Balita di Indonesia Capai 28,2 Ribu pada 2020. <https://databoks.katadata.co.id>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2022.
3. Eko dan Fariz. 2023. Prevalensi Stunting Tahun 2022 di Angka 21,6%, Protein Hewani Terbukti Cegah Stunting. <https://paudpedia.kemdikbud.go.id>.
4. Peraturan gubernur jawa tengah nomor 34 tahun 2019 tentang percepatan pencegahan stunting di Provinsi Jawa Tengah.
5. Titis. 2023. Angka Stunting Jateng Naik di 20 Kabupaten/Kota, Tertinggi Brebes Mencapai 29,1 Persen. <https://regional.kompas.com>. Diakses pada 14 Februari 2023.
6. Reza. 2023. Dinkes Kabupaten Semarang: Angka Stunting 2023 Turun 0,08 Persen. <https://jateng.tribunnews.com>. Diakses pada 05 juni 2023.
7. Dian ade. 2023. 3.817 Anak di Kabupaten Semarang Alami Stunting, 10 Desa Masuk Kategori Rawan. <https://regional.kompas.com>. Diakses 29 April 2021.
8. Buku Saku Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2017.
9. Ifina. 2023. Yuk, Cegah Stunting melalui PAUD Berkualitas. <https://paudpedia.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 11 Juli 2023.
10. Mitra,dkk. Remaja Sebagai Agen Perubahan Dalam Pencegahan Stunting Melalui Informasi Digital. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. 2022.
11. Noto. 2019. Cegah Stunting dengan ASI Eksklusif. <https://www.tanotofoundation>.
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan.